

**KEBIJAKAN PENYIDIK MENERBITKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN  
PENYIDIKAN (SP3)**

**( STUDI KASUS KORUPSI ANGGOTA DEWAN DI PONOROGO)**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Mencapai**

**Derajat Magister Program Studi Ilmu Hukum**

**Minat Utama : Hukum Kebijakan Publik**



**Oleh :**

**ALFALACHU INDIANTORO**

**NIM : S3112020001**

**PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**SURAKARTA 2013**

*commit to user*



**KEBIJAKAN PENYIDIK MENERBITKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN  
PENYIDIKAN (SP3)  
(STUDI KASUS KORUPSI ANGGOTA DEWAN DI PONOROGO)**

Disusun Oleh :

ALFALACHU INDIANTORO  
NIM. S311202001


Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing :

Dewan Pembimbing

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1. Pembimbing I	Dr. Hari Purwadi, SH,MH		31/5-2013
2. Pembimbing II	Sutapa Mulja Widada, SH.,M.Hum		8/6-2013

Mengetahui

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

  
Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH.,MH  
NIP. 196302091988031003

*commit to user*

**KEBIJAKAN PENYIDIK MENERBITKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN  
PENYIDIKAN (SP3)**





**( DALAM STUDI KASUS KORUPSI ANGGOTA DEWAN DI PONOROGO )**

Disusun Oleh :

**ALFALACHU INDIANTORO  
NIM. S311202001**

Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing :


**Dewan Pembimbing**

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1. Ketua	: Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH.,MH NIP. 196302091988031003		12/7
2. Sekretaris	: Prof. Dr. Supanto, SH., M. Hum. NIP. 196011071986011001		12/7
3. Anggota I	Dr. Hari Purwadi, SH,M.Hum. NIP.196412012005011001		12/7
	Sutapa Mulja Widada, SH.,M.Hum NIP.195012061984031001		15/7-2013

Mengetahui

Direktur Program


Pascasarjana UNS



Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus. M.S  
NIP. 196107171986011001

Ketua Program

Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH.,MH  
NIP. 196302091988031001

## SURAT PERNYATAAN


Yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : Alfalachu Indiantoro

N I M : S311202001

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang berjudul :

“Kebijakan Penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam kasus korupsi anggota dewan di Ponorogo” adalah benar benar karya sendiri. Sedangkan yang bukan karya sendiri akan diberi citasi dan jika dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini tidak asli, maka saya bersedia dikenakan sanksi akademik berupa pencabutan tesis dan gelar. Selanjutnya untuk menunjukkan keaslian tesis ini, Saya bersedia bahwa tesis ini untuk di upload dalam website pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret



Ponorogo,

Yang membuat pernyataan

Alfalachu Indiantoro

## Kata Pengantar

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas Berkah dan RahmadNya penyusunan tesis dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Penulisan tesis ini untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh derajat magister program studi ilmu hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan tesis ini tidak akan diselesaikan dengan lancar jika tidak dibantu oleh berbagai pihak. Oleh karena itu sudah sepantasnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Rafik Kasidi, MS. Selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta
2. Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Prof. Dr. Hartiwiningsih SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas sebelas Maret Surakarta.
4. Prof Dr. Adi Sulistiyono SH., MH., selaku Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unversitas Sebelas Maret
5. Prof. Dr. Setiono SH., MS., selaku Guru Besar Unversitas Sebelas Maret Surakarta
6. Dr.Hari Purwadi., SH., M.Hum selaku dosen Pembimbing I
7. Sutapa Mulja Widada SH.,M.Hum selaku pembimbing II
8. Dr. I. Gusti Ayu KRH, SH.,MM., selaku dosen yang selalu memberi motivasi untuk segera menyelesaikan tesis
9. Seluruh dosen pengajar Program Sudi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah banyak memberi ilmu dalam perkuliahan
10. Istriku Mariani dan anak anaku Akbar dan Arta serta Iis Calon menantuku yang telah banyak memberikan dorongan agar bapak tetap bersemangat dalam menuntut ilmu, meskipun usianya sudah lanjut.
11. Semua petugas administrasi pascasarjana yang telah membantu dan melayani teman teman dengan tulus hati.
12. Semua pihak yang tidak sempat disebut satu persatu

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik dari semua pihak atas tesis ini sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan dan semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak. Amin

Penulis

*commit to user*

Alfalachu Indiantoro

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	3
<b>BAB II     LANDASAN TEORI</b>	
A. Teori Kebijakan Publik .....	4
B. Penyidik dan Penyidikan .....	7
C. Teori Hukum Pidana dan Perbuatan Pidana .....	13
D. Teori Penegakan Hukum .....	16
E. Penelitian Yang Relevan .....	20
F. Kerangka Berfikir .....	21
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	24
B. Lokasi Penelitian .....	28
C. Jenis data .....	29



D. Teknik Analisa Data ..... 29

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian ..... 31

B. Pembahasan

    1. a. Kebijakan Penyidik dalam menetapkan tersangka..... 53

        b. Kebijakan penyidik dalam menerbitkan SP3 ..... 68


    2. Faktor faktor yang dapat mempengaruhi terbitnya SP3.. 73

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 86

B. Saran ..... 87

**DAFTAR PUSTAKA ..... 88**



## ABSTRAK

Alfalachu Indiantoro, S311002001, 2011, Kebijakan Penyidik Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) ( Studi kasus korupsi di Ponorogo Tesis : Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alasan dan dasar hukum kebijakan Kapolres ponorogo dalam menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada para tersangka kasus tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bentuknya evaluatif dengan memakai konsep hukum ke lima dengan pemahaman bahwa hukum adalah manifestasi makna makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. Penelitian ini menggunakan data primer yang menggunakan wawancara di lapangan dengan pihak penyidik yaitu Polisi dan Jaksa dan juga didukung dengan data sekunder dalam bentuk dokumen berupa, peraturan perundang undangan, jurnal ilmiah, buku dan surat surat pendukung lainnya yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisa kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa upaya penyidik dalam mengungkap kasus korupsi dilakukan dengan gigih dan usaha yang maksimal, namun belum menemukan hal yang prinsip dalam perbuatan kejahatan tindak pidana korupsi. Atas kenyataan ini penyidik (Kapolres) membuat kebijakan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap 45 anggota DPRD kabupaten Ponorogo. Kebijakan penyidik ini diambil setelah adanya perintah secara formal dari pihak kejaksaan yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka bukanlah perbuatan yang melanggar hukum. Kenyataan ini dapat diketahui bahwa kebijakan Jaksa telah mengabaikan substansi hukum, dimana hukum harus memberikan kebahagiaan dan kemanfaatan dalam masyarakat.

*Kata Kunci : Penghentian, SP3,Polisi*



## ABSTRACT

Alfalachu Indiantoro, S311002001, 2011, Investigators Policy Issue Warrant Termination of Investigation (sp3) (Case Study Corruption Member of Parlement in Ponorogo)

Thesis: Graduate Program Universitas Sebelas Maret Surakarta.

The purpose of this study is to find out the reasons and legal basis to issue ponorogo's Police's policies Warrant Termination of Investigation (SP3) on the alleged corruption case. This research is a descriptive study that looks evaluative using the fifth legal concepts with the understanding that the law is a manifestation of the meaning of the symbolic meaning of the social behavior as evident in their interactions. This study uses primary data using field interviews with investigators and prosecutors and police are also supported by secondary data in the form of documents such as, laws and regulations, scientific journals, books and other supporting letter and then analyzed using qualitative analysis. From the results of this research is that investigators attempt to uncover corruption done with determination and maximum effort sufficient, but have yet to find a principle in criminal acts of corruption. Of this fact investigators (police chief) made a policy issue an Order for Termination of Investigation (SP3) on 45 members of Ponorogo local parliament. Investigators policy was taken after a formal order from the prosecutor stating that the acts committed by the accused is not a violation of law. This fact can be seen that the Prosecutor had ignored substasi policy law, which law should give happiness and usefulness in society.

*Keyword :Termination, SP3, Police*

## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Surat Perintah Penghentian Penyidikan Perkara yang sering dikenal dengan SP3 adalah merupakan kebijakan penyidik dalam menghentikan serangkaian tindakan penyidik. Tindakan penyidik dimaksud adalah penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang dalam undang undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.<sup>1</sup>

Kebijakan penyidik dengan mengeluarkan SP3 ini sering menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat, karena masyarakat menganggap bahwa penghentian penyidikan sering dinilai janggal, bahkan banyak tuduhan pada penyidik bahwa penyidik telah dapat dipengaruhi oleh tersangka atau pengacaranya dalam mempengaruhi proses penyidikan untuk menerbitkan SP3. Sisi lain pihak penyidik mempunyai dalih kuat bahwa kebijakan menerbitkan SP3 itu didasarkan hukum acara yang berlaku, sehingga penyidik mempunyai payung hukum yang kuat, baik dalam membuat kebijakan penerbitan SP3 maupun meneruskan penyidikan. Hal itu sangat tergantung pada kasus yang dihadapi penyidik, jika memang dalam kasus tersebut terdapat peristiwa pidana yang kuat, maka penyidik wajib meneruskan penyidikan sampai muncul 2 alat bukti yang sah untuk dapat menetapkan seseorang menjadi tersangka. Begitu juga sebaliknya, jika setelah diadakan penyelidikan dan penyidikan, ternyata terperiiksa tidak terbukti melakukan tindak pidana dan penyidik kesulitan mencari 2 alat bukti yang sah, maka penyidik wajib menerbitkan SP3 bagi tersangka, sehingga dengan demikian terdapat adanya kepastian hukum.

Pada kenyataannya sering terjadi seseorang yang semula menjadi saksi kemudian ditetapkan sebagai tersangka, tetapi jika selanjutnya tidak ditemukan tindak pidana dan proses hukum terhenti, seharusnya penyidik segera mengeluarkan kebijakan menerbitkan SP3. Pada kenyatannya tersangka tersebut statusnya tetap melekat sebagai tersangka selamanya dan tidak pernah dicabut dengan SP3. Demi kepastian hukum, SP3 itu sangat diperlukan bagi seseorang yang telah menyangang status sebagai tersangka. Dengan SP3 status tersangka menjadi hapus, artinya nama baik tersangka secara otomatis terehabilitasi.

---

<sup>1</sup> KUHPAP, Citra Umbara, Bandung, 2012, hal 183

Terhadap 45 anggota DPRD Kabupaten Ponorogo yang terjerat kasus korupsi yang semuanya telah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian selang beberapa waktu muncul kebijakan dari penyidik yang menerbitkan SP3 yang isinya agar penyidik menghentikan kasus korupsi yang telah melibatkan semua anggota DPRD Kabupaten Ponorogo periode tahun 1999-2004. Padahal disisi lain pemerintah saat ini lagi gencar gencarnya memberantas perbuatan tindak pidana korupsi, karena tindak pidana korupsi adalah kejahatan besar dan telah disepakati secara nasional merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*), sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang antara lain berisi arahan kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi. Salah satu arah kebijakan pemberantasan korupsi adalah melakukan tindakan serius dalam penegakan hukumnya, namun demikian kejahatan tindak pidana korupsi terus meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya dan hampir terjadi diseluruh wilayah Indonesia baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, begitu kasus korupsi yang menimpa seluruh anggota DPRD Kabupaten Ponorogo yang telah ditetapkan sebagai tersangka, namun pada perkembangannya setelah diadakan penyidikan secara intensif dan juga memakan waktu yang sangat lama, maka penyidikan terhadap 45 anggota DPRD tersebut akhirnya dihentikan. Dari kenyataan inilah peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul :

Kebijakan Penyidik Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)

( Studi kasus korupsi anggota DPRD di Ponorogo ).

## B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah akhirnya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar kebijakan penyidik menetapkan tersangka dan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan ?
2. Faktor faktor apa saja yang dapat memengaruhi kebijakan penghentian penyidikan, sehingga diterbitkannya SP3?

## C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini ada dua hal yaitu :

1. Untuk mengetahui dasar kebijakan penyidik menetapkan tersangka dan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan
2. Untuk mengetahui faktor faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan

## D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan bermanfaat kepentingan dunia akademik dan untuk kepentingan praktis yaitu :

1. Manfaat Akademis  
Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam kajian pengembangan hukum di Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Manfaat Praktis  
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penyidik sebagai penegak hukum dalam mengambil kebijakan menerbitkan SP3